



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 63/Pid.Sus/2013/PN.Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHOZINATUL ASROR AL. TEJEK MOCH. BASUNI** ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Pebruari 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jatirejo RT 012 W 003, Desa Damarwulan,  
Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (bengkel motor) ;  
Pendidikan : SMP (lulus) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan :

1. Penyidik tanggal 20 Januari 2013 ; Nomor : SP.Han/13/I/2013/Ditresnarkoba, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh PU tanggal 31 Januari 2013 ; Nomor : B.555/0.5.4/Euh.1/1/2013, sejak tanggal 09 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 ; No.Prin-62/0.5.45/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tanggal 26 Maret 2013, No. : 63/Pid.Sus/2013/PN.Kdi. sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal : 17 April 2013, No.63/Pid.Sus/2013/PN.Kdi. sejak tanggal : 25 April 2013 s/d tanggal : 23 Juni 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal : Juni 2013, Nomor : /Pid. /2031/PT.Sby. sejak tanggal : 24 Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **RINNI PUSPITASARI, SH.MH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **KHOZINATUL ASROR AL. TEJEK MOCH. BASUNI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu**” sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kami ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) poket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,077 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,122 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,326 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,024 gram jumlah keseluruhan berat bersih 0,624 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,549 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **KHOZINATUL ASROR AL. TEJEK MOCH. BASUNI** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 wib, atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013, bertempat di depan warung Dusun Jatirejo RT 12 rw 003, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman mengandung Metamfetamina berupa sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 0,624 gram”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal mula pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo, terdakwa didatangi seseorang yang mengaku kenal dengan teman terdakwa, kemudian orang tersebut memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya seseorang yang mengaku kenal teman terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo untuk menemui seseorang yang mengaku sebagai kenalan teman terdakwa untuk menyerahkan pesannya ;
- Bahwa setelah menyerahkan pesanan ke orang tersebut, lalu terdakwa akan pulang, akan tetapi oleh orang tersebut, terdakwa diajak ngobrol dan orang tersebut berkata kepada terdakwa bahwa teman-temannya akan datang untuk berpesta dan orang tersebut minta dipesankan barang sabu-sabu lagi sebanyak 2 (dua) poket dan selanjutnya orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa berangkat lagi ke rumah YO untuk membeli 2 (dua) poket sabu-sabu lagi, setelah menerima sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro dan dimasukkan ke dalam sau celana sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menemui orang yang memesan sabu-sabu tersebut, akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa bertemu temannya yang naik sepeda motor, lalu terdakwa di bonceng ke tempat tujuan terdakwa, setelah sampai di warung kopi desa Jatirejo, lalu teman terdakwa langsung pergi, selanjutnya terdakwa menemui seseorang yang pesan barang sabu-sabu tersebut di warung kopi dekat rumah terdakwa di Dusun Jatirejo selanjutnya terdakwa membawa sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro dan dimasukkan ke dalam celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, akan tetapi ketika akan menyerahkan barang sabu tersebut dengan tangan kanan, langsung terdakwa ditangkap, dan ternyata seseorang yang mengaku kenal dengan teman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa adalah Petugas yang sedang menyamar sebagai pembeli dari Ditreskoba Polda Jatim ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket dengan berat keseluruhan memiliki berat bersih 0,624 gram dan penguasaan terdakwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polda Jatim untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik No. Lab.0760.NNF/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 dengan nomor barang bukti sebagai berikut :
  - = 0886/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah di Labfor memiliki berat netto 0,077 gram kristal warna putih dikembalikan ;
  - = 0887/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,133 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah di Labfor memiliki berat netto 0,122 gram kristal warna putih dikembalikan ;
  - = 0888/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,359 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah di Labfor memiliki berat netto 0,326 gram kristal warna putih dikembalikan ;
  - = 0887/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisabarang bukti setelah di Labfor memiliki berat netto 0.024 gram kristal warna putih dikembalikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 122 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penutut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. HERI TRI AGUS S 2. RONI ADIANTO** untuk didengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 **HERI TRI AGUS S** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 wib, bertempat di depan warung Dusun Jatirejo RT 12 RW 003, Desa Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama –sama dengan dengan RONI ADIANTO ;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4 (empat) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,2 gram beserta pembungkusnya ;
  - Bahwa caranya terdakwa mendapatkan shabu-shabu pada waktu itu ada anggota yang menyamar membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesanannya ;
  - Bahwa kemudian anggota memesan 2 (dua) poket sabu lagi selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesanannya lalu terdakwa ditangkap ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara YO (DPO) ;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sabu-sabu ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi ke-2 **RONI IDIANTO** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 18.00 wib, bertempat di depan warung Dusun Jatirejo RT 12 RW 003, Desa Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama –sama dengan dengan **HERI TRI AGUS S** ;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4 (empat) poket yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 2,2 gram beserta pembungkusnya ;
  - Bahwa caranya terdakwa mendapatkan shabu-shabu pada waktu itu ada anggota yang menyamar membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesannya ;
  - Bahwa kemudian anggota memesan 2 (dua) poket sabu lagi selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesannya lalu terdakwa ditangkap ;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saudara YO (DPO) ;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sabu-sabu ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wib bertempat di warung kopi dekat rumah terdakwa di Dusun Jatirejo Desa Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;
- Bahwa pada waktu itu ada anggota polisi yang menyamar membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumah terdakwa di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesannya ;
- Bahwa kemudian anggota tersebut memesan 2 (dua) poket sabu lagi selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesannya lalu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara YO (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika yang lain selain sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan YO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa dari mana YO (DPO) mendapatkan sabu-sabu terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijinnya untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa dan YO (DPO) tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi ;
- Bahwa pekerjaan YO (DPO) sebagai sopir ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan seperti ini ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti ini sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) poket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,077 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,122 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,326 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,024 gram jumlah keseluruhan berat bersih 0,624 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,549 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wib bertempat di warung kopi dekat rumah terdakwa di Dusun Jatirejo Desa Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri ;
- Bahwa benar pada waktu itu ada anggota polisi yang menyamar membeli shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumah terdakwa di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesannya ;
- Bahwa benar kemudian anggota tersebut memesan 2 (dua) poket sabu lagi selanjutnya anggota yang menyamar menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) poket sabu-sabu, selanjutnya setelah menerima uang tersebut, lalu terdakwa berangkat ke rumah YO (dpo) di Desa Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri untuk membeli sabu-sabu, selanjutnya ketika bertemu YO, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada YO dan mendapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dari YO, setelah mendapat barang sabu tersebut, terdakwa langsung kembali ke warung kopi dekat rumahnya di Dusun Jatirejo untuk menyerahkan pesannya lalu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara YO (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika yang lain selain sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan YO (DPO) sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar dari mana YO (DPO) mendapatkan sabu-sabu terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa dan YO (DPO) tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pekerjaan YO (DPO) sebagai sopir ;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan seperti ini ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan seperti ini sudah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar terdakwa membanarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki narkotika golongan I berupa sabu-sabu ;

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa **KHOZINATUL ASROR Als. TEJEK Bin MOCH. BASUNI** adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu, disamping itu terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan secara laboratorium krimanalistik No. Lab.0760.NNF/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- = 0886/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- = 0887/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,133 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- = 0888/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,359 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- = 0887/2013/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki narkotika golongan I berupa sabu-sabu” ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa **memiliki narkotika golongan I berupa sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih 0,624 gram** ;

Dengan demikian unsur “Memiliki narkotika golongan I berupa sabu-sabu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpidan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merusak masa depan generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obat terlarang dan obat keras ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KHOZINATUL ASROR Als. TEJEK Bin MOCH. BASUNI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) poket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,077 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,122 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,326 gram, 1 (satu) poket sabu-sabu berat netto 0,024 gram jumlah keseluruhan berat bersih 0,624 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,549 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami, BASUKI WIYONO, SH. MH sebagai hakim Ketua Majelis, BAMBANG TRENGGONO, SH. MH dan YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh LESTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

**BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.**

**BASUKI WIYONO, SH.MH**

Hakim anggota II

**YUNIZAR KILAT DAYA, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH.**